



Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum

Cut Nangrie Sari Abuthalib¹, Dian Ekawaty Ismail², Ahmad³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: cutnangrie2106@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study explores the implementation of plea bargaining within the Indonesian criminal justice system, focusing on its dual role in enhancing efficiency and the potential risk of eroding legal certainty. The persistent case backlog in Indonesian courts necessitates innovative solutions to expedite judicial processes while preserving the principles of justice. Plea bargaining offers a pragmatic approach to resolving cases faster by allowing negotiated settlements between prosecutors and defendants, which is reflected in the proposed Jalur Khusus mechanism in the Draft Indonesian Criminal Procedure Code (RKUHAP). However, the lack of explicit comprehensive regulation poses challenges, including discretionary abuse by prosecutors, coercion risks for vulnerable defendants, and inconsistencies in case outcomes that threaten the core values of fairness and legal certainty. This research critically analyses normative frameworks, roles of prosecutorial discretion, and comparative perspectives from other jurisdictions. The findings highlight the urgent need for stringent oversight, procedural transparency, and legal safeguards to balance efficiency gains with the protection of defendants' rights and victims' interests. The study contributes to the ongoing discourse on criminal justice reform in Indonesia by advocating for a harmonized regulatory design that upholds both procedural efficiency and substantive justice.

Keywords: *plea bargaining; legal certainty; criminal justice reform*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada peran ganda mekanisme ini dalam meningkatkan efisiensi sekaligus potensi risiko penurunan kepastian hukum. Penumpukan perkara yang terus terjadi di pengadilan Indonesia menuntut solusi inovatif untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Plea bargaining menawarkan pendekatan pragmatis untuk mempercepat penyelesaian perkara melalui kesepakatan negosiasi antara jaksa dan terdakwa, yang tercermin dalam mekanisme Jalur Khusus pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Namun, ketiadaan regulasi yang eksplisit dan komprehensif menimbulkan tantangan berupa potensi penyalahgunaan diskresi oleh jaksa, risiko paksaan terhadap terdakwa rentan, serta inkonsistensi putusan yang mengancam nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini melakukan analisis normatif, peran diskresi jaksa, dan studi perbandingan dengan yurisdiksi lain. Temuan penelitian menegaskan kebutuhan mendesak akan pengawasan ketat, transparansi prosedural, dan perlindungan hukum guna menyeimbangkan efisiensi dengan perlindungan hak terdakwa

dan kepentingan korban. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam wacana reformasi peradilan pidana di Indonesia dengan mendorong desain regulasi yang harmonis antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif.

Kata kunci: *plea bargaining, kepastian hukum, reformasi peradilan pidana*

PENDAHULUAN

Impian tentang suatu tatanan sosial yang tertib, aman, dan terbebas dari tindak kejahatan merupakan aspirasi universal setiap bangsa dan negara. Namun, secara kodrati manusia senantiasa dihadapkan pada kebebasan untuk memilih antara melakukan kebajikan atau perbuatan tercela, sehingga benturan kepentingan antarsesama tidak dapat dihindarkan, baik yang berwujud sengketa keperdataan maupun pelanggaran pidana. Dalam konteks inilah hukum hadir sebagai instrumen sosial untuk mengatur perilaku, menyeimbangkan kepentingan, dan memberikan sanksi atas setiap pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati bersama. Agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara efektif, hukum tidak dapat bersifat statis, melainkan harus adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan zaman melalui agenda pembaharuan hukum yang berkesinambungan sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang mencerminkan jati diri bangsa (Arky et al., 2024).

Salah satu cerminan nyata beratnya tantangan penegakan hukum di Indonesia dewasa ini tampak dari menumpuknya perkara di lembaga peradilan yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2023 total beban perkara mencapai 27.512 perkara, terdiri dari 27.252 perkara baru dan 260 sisa perkara tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, angka tersebut melonjak menjadi 31.112 perkara, yang merupakan gabungan dari 30.965 perkara baru dan 147 sisa perkara tahun 2023. Eskalasi beban perkara ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mencerminkan beban struktural yang mengancam efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam ranah peradilan pidana yang sejak awal dirancang sebagai instrumen pencegahan dan penanggulangan kejahatan demi terpeliharanya ketertiban sosial.

Sistem peradilan pidana Indonesia secara konseptual terdiri dari rangkaian tahapan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan, hingga pengawasan. Pada setiap tahapan tersebut terlibat lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi saling berkaitan, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Secara normatif, operasionalisasi sistem peradilan pidana menekankan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan dalam penanggulangan kejahatan. Namun dalam praktik, lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya, serta meningkatnya volume perkara pada seluruh tingkatan pengadilan mengakibatkan idealisme asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sulit terwujud. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran negara memperparah kondisi tersebut dan menempatkan aparat penegak hukum dalam tekanan kerja yang tinggi, yang apabila tidak dikelola secara tepat

dapat berimplikasi pada penurunan kualitas penegakan hukum dan terbukanya ruang penyimpangan (Frans et al., 2024).

Dalam situasi demikian, wacana efisiensi proses peradilan pidana semakin menguat dan mendorong pencarian model-model alternatif penyelesaian perkara yang dinilai lebih cepat dan hemat sumber daya. Salah satu pendekatan yang banyak menjadi diskursus di tingkat global dan mulai diperbincangkan dalam konteks Indonesia adalah mekanisme plea bargaining. Dalam praktik sistem peradilan pidana berbasis common law, plea bargaining dipahami sebagai proses negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa (dengan atau tanpa penasihat hukumnya) untuk mencapai penyelesaian perkara yang saling menguntungkan, yang umumnya diwujudkan melalui pengakuan bersalah terdakwa atas dakwaan yang lebih ringan atau sebagian dakwaan, dengan imbalan tuntutan atau putusan pidana yang lebih rendah, sepanjang memperoleh persetujuan hakim. Secara teoritis, mekanisme ini dianggap mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, dan menghemat biaya peradilan (Maramis, 2022).

Meskipun Indonesia menganut tradisi civil law yang secara historis tidak mengenal plea bargaining dalam bentuk formal, kecenderungan untuk mengadopsi semangat serupa sejatinya mulai tampak dalam berbagai terobosan hukum, seperti keadilan restoratif, mediasi pidana, maupun pengakuan terhadap peran justice collaborator. Dalam beberapa perkara, pelaku yang bersikap kooperatif, memberikan keterangan lengkap, atau membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar, diharapkan mendapatkan perlakuan lebih ringan. Namun dalam praktik, ketiadaan pengaturan yang jelas sering melahirkan kontradiksi: terdakwa atau justice collaborator yang mengaku bersalah dan membantu penegak hukum justru tetap dijatuhi pidana berat, bahkan tidak jarang setara atau lebih berat daripada tuntutan jaksa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara gagasan efisiensi dan realisasi keadilan, sekaligus mengindikasikan kerapuhan nilai kepastian hukum ketika mekanisme "negosiasi" pidana dijalankan tanpa landasan normatif yang memadai (Parindo et al., 2024).

Dalam kerangka pembaharuan hukum acara pidana, Pemerintah dan pembentuk undang-undang tengah membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang di dalamnya diperkenalkan suatu mekanisme inovatif bernama Jalur Khusus. Jalur Khusus ini dirancang sebagai instrumen untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses peradilan pidana melalui prosedur yang dipersingkat dengan bertumpu pada pengakuan terdakwa. Dari perspektif perbandingan hukum, konsepsi tersebut memiliki kemiripan substansial dengan plea bargaining sebagaimana dipraktikkan di beberapa negara, baik civil law maupun common law, seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Meskipun tidak diadopsi secara mentah, semangat yang melandasi Jalur Khusus yakni pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar penyederhanaan proses dan pemosisian hukuman yang lebih ringan sebagai insentif menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju model penyelesaian perkara yang lebih pragmatis dan berorientasi pada efisiensi (Prasetya, 2022).

Di tengah arus pembaharuan tersebut, Kejaksaan menempati posisi strategis dan problematik sekaligus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa memiliki tugas utama di bidang pidana untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, melakukan penyidikan tertentu, serta melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dengan kewenangan sebagai “filter” antara hasil penyidikan dan persidangan, Kejaksaan secara faktual memegang peran sentral dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Di satu sisi, peran ini menjadikan Jaksa sebagai aktor kunci dalam pengendalian arus perkara ke pengadilan dan, dengan demikian, dalam pengelolaan beban perkara nasional. Di sisi lain, bila ditempatkan dalam skema plea bargaining atau Jalur Khusus, Jaksa berpotensi bertransformasi menjadi pihak yang menegosiasikan, bahkan menentukan, “nilai tukar” antara pengakuan bersalah dengan keringanan hukuman, suatu ruang kewenangan yang sangat sensitif terhadap isu keadilan dan akuntabilitas.

Profesionalisme dan integritas Kejaksaan dalam konteks ini menjadi sangat krusial. Ekspektasi masyarakat tidak hanya berhenti pada kemampuan Jaksa menegakkan hukum secara tegas dan konsisten, tetapi juga pada tanggung jawab untuk melindungi hak-hak terdakwa dan korban, menjaga keseimbangan kepentingan, serta memastikan bahwa setiap kesepakatan yang tercapai tidak mengabaikan asas keadilan substantif. Tanpa pedoman normatif yang rinci dan mekanisme pengawasan yang ketat, ruang diskresi yang luas dalam negosiasi perkara dapat menjelma menjadi lahan subur bagi disparitas perlakuan, potensi kriminalisasi selektif, atau sebaliknya impunitas terselubung bagi pelaku kejahatan tertentu. Pada titik inilah muncul kekhawatiran bahwa efisiensi penegakan hukum yang dijanjikan melalui plea bargaining justru dapat berujung pada degradasi nilai kepastian hukum dan penistaan rasa keadilan public (Prayoga, 2023).

Dari sudut pandang hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, setiap inovasi prosedural dalam sistem peradilan pidana termasuk plea bargaining harus tunduk pada kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Mekanisme negosiasi perkara yang mendorong terdakwa untuk mengaku bersalah demi menghindari ancaman pidana yang lebih berat berpotensi menimbulkan tekanan psikis yang dapat menggoyahkan prinsip pengakuan sukarela. Terdakwa yang miskin, berpendidikan rendah, atau kurang memahami hak-haknya sangat mungkin berada pada posisi tawar yang lemah dibandingkan Jaksa yang menguasai seluruh informasi dan perangkat hukum. Dalam situasi demikian, pengakuan bersalah bisa terlahir bukan dari kesadaran akan kesalahan, melainkan dari rasa takut terhadap ancaman hukuman maksimal. Selain itu, apabila tidak diatur secara ketat, plea bargaining dapat melahirkan disparitas putusan antarperkara sejenis dan menurunkan tingkat prediktabilitas putusan pengadilan, yang pada akhirnya mereduksi nilai kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa plea bargaining memiliki daya tarik pragmatis yang kuat. Dengan mengurangi jumlah perkara yang harus disidangkan secara penuh, pengadilan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih fokus kepada perkara-perkara strategis atau kompleks. Bagi terdakwa, mekanisme ini berpotensi memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan

peluang memperoleh hukuman yang lebih ringan. Bagi korban dan masyarakat, penyelesaian perkara yang lebih singkat dapat menghadirkan kepastian mengenai status pelaku dan kelanjutan proses pemidanaan. Namun, keuntungan-keuntungan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis apabila diimbangi dengan jaminan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat, transparansi prosedur, serta standar normatif yang tegas untuk mencegah manipulasi, paksaan, maupun “komersialisasi” proses penegakan hukum (Putri & Saipudin, 2024).

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai plea bargaining dalam KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini menyebabkan praktik-praktik yang mirip dengan mekanisme tersebut berjalan secara sporadis dan cenderung kasuistik, bergantung pada interpretasi dan diskresi aparat penegak hukum. Dalam kondisi demikian, ruang abu-abu antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan kewenangan menjadi sangat tipis. Hal ini menimbulkan problem serius bagi kepastian hukum, karena para pihak tidak memiliki rujukan normatif yang jelas mengenai syarat, tata cara, serta akibat hukum dari suatu kesepakatan. Selain itu, tanpa kerangka hukum yang jelas, peran hakim pun berpotensi tereduksi menjadi sekadar “pengesah” kesepakatan, bukan lagi penjaga utama keadilan dalam proses peradilan pidana.

Berangkat dari uraian tersebut, wacana integrasi mekanisme plea bargaining baik secara eksplisit maupun melalui institusi Jalur Khusus dalam RKUHAP berada dalam posisi paradoksal: di satu sisi menjanjikan efisiensi penegakan hukum dan pengurangan beban lembaga peradilan; di sisi lain menyimpan potensi serius bagi degradasi nilai kepastian hukum dan keadilan substantif. Ketegangan antara tujuan efisiensi dan tuntutan keadilan inilah yang menempatkan plea bargaining “dalam bayang-bayang keadilan”. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam dan kritis untuk menelaah sejauh mana mekanisme ini dapat diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum, khususnya perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan bagi terdakwa maupun korban. Artikel ini berangkat dari kegelisahan normatif tersebut dengan memfokuskan perhatian pada relasi dialektis antara efisiensi penegakan hukum dan kemungkinan degradasi nilai kepastian hukum dalam desain dan praktik plea bargaining di Indonesia, dengan menempatkan Kejaksaan sebagai aktor sentral dalam arsitektur sistem peradilan pidana nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian doktrinal yang berfokus pada analisis aspek internal hukum positif terkait penerapan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Juliardi et al., 2023). Pendekatan utama meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rancangan KUHAP (RKUHAP) khususnya konsep Jalur Khusus, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta regulasi terkait; pendekatan konseptual untuk menelaah prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi penegakan hukum; serta pendekatan perbandingan hukum terhadap praktik plea bargaining di yurisdiksi seperti Amerika Serikat, Italia, dan Belanda.

Bahan hukum primer bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan, dan naskah akademik RKUHAP, sementara bahan sekunder mencakup buku, jurnal hukum, laporan Mahkamah Agung, serta literatur komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara inventarisasi sistematis, diikuti seleksi bahan hukum berdasarkan relevansi, aktualitas, dan hierarki normatif, kemudian diolah dengan analisis kualitatif deskriptif-kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif serta implikasi terhadap degradasi kepastian hukum. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat masalah normatif yang menuntut rekonstruksi doktrinal demi keseimbangan efisiensi dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Plea Bargaining sebagai Upaya Efisiensi dalam Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar berupa krisis efisiensi yang terlihat jelas dari fenomena penumpukan perkara (backlog) di berbagai tingkatan pengadilan. Data resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa beban perkara mengalami eskalasi yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, dengan jumlah perkara yang harus ditangani mencapai 27.512 pada tahun 2023 dan meningkat signifikan menjadi 31.112 perkara pada tahun 2024, yang menunjukkan kenaikan sebesar 13,18 persen. Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan beban struktural yang mengancam efektivitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan. Ketika perkara menumpuk, proses peradilan menjadi lambat, biaya operasional membengkak, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menurun. Dalam konteks inilah, mekanisme plea bargaining atau negosiasi perkaramuncul sebagai inovasi penting yang dipandang mampu memberikan solusi strategis untuk mengatasi permasalahan kronis tersebut (Situmeang et al., 2024).

Secara teoretis, plea bargaining dapat didefinisikan sebagai proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa (dengan atau tanpa penasihat hukum) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara yang saling menguntungkan, di mana terdakwa bersedia mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan atau sebagian dari dakwaan asli, sebagai imbalan atas janji pemberian hukuman yang lebih ringan atau tuntutan pidana yang dikurangi. Mekanisme ini memungkinkan perkara diselesaikan tanpa melalui seluruh rangkaian persidangan penuh yang panjang dan kompleks, sehingga secara langsung berdampak pada penghematan waktu, tenaga, dan biaya peradilan. Dalam praktiknya, plea bargaining tidak hanya menguntungkan negara dari sisi efisiensi anggaran dan sumber daya manusia, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi terdakwa dan korban, serta mengurangi beban psikologis yang muncul akibat proses persidangan yang berlarut-larut (Wahyudhi et al., 2022).

Meskipun Indonesia secara historis menganut sistem civil law yang tidak mengenal mekanisme negosiasi pidana secara formal, upaya untuk mengadopsi semangat plea bargaining telah mulai tampak dalam wacana pembaharuan hukum acara pidana nasional. Konsep Jalur Khusus yang diperkenalkan dalam Rancangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) merupakan manifestasi konkret dari upaya sistematis untuk mengintegrasikan prinsip efisiensi peradilan yang diusung oleh plea bargaining ke dalam kerangka hukum Indonesia. Jalur Khusus dirancang sebagai prosedur singkat yang memungkinkan perkara pidana tertentu diselesaikan dengan lebih cepat berdasarkan pengakuan sukarela dari terdakwa, yang kemudian diikuti oleh putusan hakim tanpa melalui tahapan pembuktian yang lengkap. Dalam desain normatif RKUHAP, Jalur Khusus tidak hanya sekadar menyediakan "jalan pintas" prosedural, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai syarat, mekanisme, dan batasan penerapannya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin perlindungan hak-hak terdakwa (Al Khaer Zahir, 2023).

Konsep Jalur Khusus dalam RKUHAP disusun berdasarkan studi perbandingan mendalam terhadap sistem peradilan pidana di berbagai negara yang telah menerapkan mekanisme serupa, termasuk Amerika Serikat, Italia, Rusia, Belanda, dan Perancis. Amerika Serikat, sebagai negara dengan pengalaman panjang dalam penerapan plea bargaining, menunjukkan bahwa sekitar 90-95 persen perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme ini tanpa harus melalui trial penuh, yang secara signifikan mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penegakan hukum. Italia, meskipun merupakan negara civil law, juga telah mengadopsi bentuk plea bargaining yang disesuaikan dengan tradisi hukum kontinental, di mana terdakwa dapat mengajukan permohonan pengurangan hukuman hingga sepertiga dari ancaman pidana apabila bersedia mengaku bersalah pada tahap awal proses peradilan. Pembelajaran dari berbagai yurisdiksi ini menunjukkan bahwa plea bargaining dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai sistem hukum, asalkan disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (Ariyani, 2020).

Dalam konteks Indonesia, peran Kejaksaan Republik Indonesia menjadi sangat sentral dan strategis dalam implementasi mekanisme plea bargaining atau Jalur Khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam arsitektur sistem peradilan pidana, Kejaksaan menempati posisi sebagai "filter" yang menentukan apakah suatu hasil penyidikan layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Dengan kewenangan ini, Jaksa memiliki diskresi untuk memilah perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme plea bargaining, sehingga pengadilan dapat memfokuskan sumber daya dan perhatiannya pada perkara-perkara yang lebih kompleks, memiliki nilai hukum tinggi, atau berdampak besar bagi kepentingan publik.

Optimalisasi peran Kejaksaan dalam konteks plea bargaining memerlukan transformasi paradigma dari sekadar institusi penuntut menjadi institusi yang juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola arus perkara secara efisien dan proporsional. Jaksa tidak lagi hanya bertugas mengajukan tuntutan pidana setinggi-tingginya, melainkan juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek efisiensi, proporsionalitas, dan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam mekanisme plea bargaining, Jaksa harus mampu melakukan penilaian objektif terhadap kekuatan alat bukti, tingkat keseriusan tindak pidana, dampak sosial, serta potensi efek jera dan rehabilitasi bagi terdakwa, untuk kemudian menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui negosiasi atau harus melalui persidangan penuh. Profesionalisme dan integritas Jaksa dalam proses ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa plea bargaining tidak berubah menjadi alat untuk menghindari tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan, melainkan tetap menjadi instrumen penegakan hukum yang adil dan efisien (Gemilang & Agustanti, 2023).

Dari perspektif efisiensi penegakan hukum, manfaat plea bargaining dapat diidentifikasi dalam beberapa dimensi. Pertama, efisiensi waktu: dengan menghilangkan kebutuhan untuk melakukan persidangan penuh yang meliputi pembacaan dakwaan, pembuktian, pemeriksaan saksi, dan perdebatan, plea bargaining dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang jauh lebih singkat, kadang-kadang hanya dalam hitungan minggu dibandingkan dengan proses persidangan biasa yang dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kedua, efisiensi biaya: penghematan biaya operasional pengadilan, honorarium saksi ahli, biaya transportasi, dan berbagai biaya administratif lainnya dapat mencapai tingkat yang sangat signifikan ketika perkara diselesaikan melalui plea bargaining. Ketiga, efisiensi sumber daya manusia: dengan berkurangnya jumlah perkara yang harus disidangkan secara penuh, hakim, jaksa, dan panitera dapat mengalokasikan waktu dan energi mereka untuk menangani perkara-perkara yang memang memerlukan pemeriksaan mendalam dan kompleks (Indonesia & Maulana, n.d.).

Selain efisiensi operasional, plea bargaining juga memberikan manfaat strategis dalam dimensi kepastian hukum dan manajemen risiko. Bagi terdakwa, mekanisme ini memberikan kepastian mengenai hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga mengurangi ketidakpastian dan kecemasan yang muncul dari proses persidangan yang hasilnya tidak dapat diprediksi. Bagi Jaksa, plea bargaining mengurangi risiko gagalnya pembuktian di persidangan yang dapat mengakibatkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan. Bagi korban dan masyarakat, penyelesaian perkara yang lebih cepat memberikan kepastian mengenai status pelaku dan kelanjutan proses pemidanaan, serta mengurangi beban psikologis yang muncul akibat ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, plea bargaining juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga penegak hukum. Proses negosiasi antara Jaksa dan Penasihat Hukum mendorong terciptanya komunikasi yang lebih intensif dan konstruktif, yang dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai fakta perkara, kekuatan pembuktian, dan penyelesaian yang paling adil dan proporsional. Dalam beberapa kasus, plea bargaining juga dapat diintegrasikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), di mana kesepakatan tidak hanya mencakup pengakuan bersalah dan hukuman, tetapi juga mencakup kewajiban untuk

memberikan ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya. Pendekatan integratif ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemidanaan modern yang tidak lagi semata-mata bersifat retributif dan punitive, melainkan juga menekankan aspek restoratif dan rehabilitative (Muttaqi, 2025).

Namun demikian, efektivitas plea bargaining sebagai instrumen efisiensi penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas desain normatif dan mekanisme implementasinya. Pengaturan yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui plea bargaining, tahapan proses negosiasi, peran dan batasan wewenang Jaksa, mekanisme persetujuan hakim, serta jaminan perlindungan hak-hak terdakwa merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa mekanisme ini tidak disalahgunakan. Dalam RKUHAP, upaya untuk memberikan kerangka normatif yang komprehensif telah dilakukan melalui pengaturan Jalur Khusus yang mencakup syarat materiil dan formil, prosedur pengajuan, mekanisme persetujuan, serta konsekuensi hukum dari kesepakatan yang dicapai. Meskipun demikian, pembahasan dan finalisasi RKUHAP yang hingga kini masih berlangsung menunjukkan bahwa masih terdapat perdebatan dan perbedaan pandangan mengenai detail pengaturan, khususnya terkait dengan keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, plea bargaining sebagai upaya efisiensi penegakan hukum memiliki potensi besar untuk mengatasi krisis penumpukan perkara yang dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui mekanisme negosiasi yang terstruktur dan diawasi, perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan dengan lebih cepat, murah, dan sederhana, tanpa mengorbankan esensi penegakan hukum. Konsep Jalur Khusus dalam RKUHAP mencerminkan upaya sistematis untuk mengadopsi prinsip efisiensi ini dalam kerangka hukum nasional, dengan tetap memperhatikan karakteristik sistem hukum Indonesia dan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi. Kejaksaan, sebagai institusi yang berperan sentral dalam proses ini, diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara profesional, proporsional, dan akuntabel, sehingga plea bargaining benar-benar menjadi solusi efektif untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus menjaga kelangsungan dan keberlanjutan fungsi peradilan pidana dalam melindungi kepentingan masyarakat dan menegakkan supremasi hukum.

Degradasi Nilai Kepastian Hukum dalam Bayang-Bayang Mekanisme Plea Bargaining

Mekanisme plea bargaining menawarkan solusi pragmatis untuk mengatasi krisis efisiensi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, implementasinya tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar yang menyangkut pilar-pilar fundamental negara hukum, khususnya prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan substantif. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang mensyaratkan adanya kejelasan norma, prediktabilitas putusan, dan konsistensi penerapan aturan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, dan konsekuensi hukum apa yang akan diterima apabila melanggar norma tersebut. Dalam konteks peradilan pidana, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan rumusan norma

materiil dan formil, tetapi juga mencakup prediktabilitas proses dan hasil peradilan yang memungkinkan setiap orang untuk merencanakan tindakannya dengan mempertimbangkan risiko hukum yang ada. Ketika mekanisme plea bargaining diperkenalkan ke dalam sistem peradilan pidana tanpa kerangka normatif yang jelas dan komprehensif, nilai kepastian hukum ini berisiko mengalami degradasi yang serius dan mengancam legitimasi sistem peradilan itu sendiri (Nelson, 2019).

Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah ketiadaan pengaturan eksplisit dan komprehensif mengenai plea bargaining dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini. Kekosongan hukum ini menciptakan ruang abu-abu yang sangat luas dalam praktik penegakan hukum, di mana aparat khususnya Jaksa Penuntut Umum harus mengandalkan diskresi dan interpretasi subjektif dalam menentukan perkara mana yang dapat diselesaikan melalui negosiasi, kriteria apa yang harus dipenuhi, seberapa besar pengurangan tuntutan yang dapat diberikan, serta mekanisme pengawasan apa yang berlaku untuk memastikan akuntabilitas proses tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian normatif yang berbahaya, karena terdakwa, penasihat hukum, dan bahkan hakim tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses plea bargaining, sehingga membuka peluang terjadinya praktik yang kasuistik, tidak konsisten, dan berpotensi diskriminatif. Dalam sistem hukum yang menganut asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*), kekosongan hukum semacam ini sangat problematis karena dapat mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap perkara-perkara yang secara materiil serupa, semata-mata karena perbedaan dalam interpretasi dan kebijakan individual aparat penegak hukum (Pratiwi, n.d.).

Risiko penyalahgunaan wewenang menjadi semakin nyata ketika mempertimbangkan besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dalam konteks plea bargaining. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan dakwaan, merumuskan tuntutan pidana, dan dalam skema plea bargaining menegosiasikan kesepakatan dengan terdakwa, Jaksa berada pada posisi yang sangat dominan dan asimetris dibandingkan dengan terdakwa. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan, dominasi posisi ini dapat berubah menjadi instrumen tekanan psikologis atau bahkan paksaan terselubung terhadap terdakwa untuk menerima kesepakatan yang sebenarnya tidak adil atau proporsional. Dalam praktik di berbagai negara yang menerapkan plea bargaining, telah banyak didokumentasikan kasus-kasus di mana terdakwa merasa terpaksa mengaku bersalah meskipun sesungguhnya tidak bersalah atau tingkat kesalahannya tidak seberat yang didakwakan semata-mata karena takut menghadapi ancaman hukuman maksimal apabila memilih untuk disidangkan secara penuh. Fenomena ini dikenal dengan istilah "coercive plea bargaining" atau plea bargaining yang bersifat memaksa, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip pengakuan sukarela dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*) (Triana et al., 2025).

Kerentanan terhadap tekanan dan paksaan terselubung ini menjadi semakin serius ketika mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan tingkat literasi

hukum terdakwa di Indonesia. Terdakwa yang berasal dari kelompok masyarakat miskin, berpendidikan rendah, atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas, berada pada posisi yang sangat lemah dalam proses negosiasi dengan Jaksa yang menguasai seluruh informasi mengenai perkara, memahami seluk-beluk hukum acara pidana, dan memiliki pengalaman dalam bernegosiasi. Asimetri informasi dan ketimpangan posisi tawar ini dapat mengakibatkan terdakwa menerima kesepakatan yang merugikan, seperti mengaku bersalah atas tindak pidana yang tidak dilakukannya atau menerima hukuman yang lebih berat daripada yang seharusnya, semata-mata karena tidak memahami hak-haknya atau takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh Jaksa. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan hak atas bantuan hukum yang efektif, yang seharusnya menjadi jaminan konstitusional bagi setiap warga negara tanpa kecuali (Zidni, 2022).

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah potensi munculnya disparitas dalam penerapan dan hasil plea bargaining antara satu perkara dengan perkara lainnya yang secara materiil serupa. Tanpa standar normatif yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui plea bargaining, kriteria penilaian yang harus digunakan, dan besaran pengurangan hukuman yang dapat diberikan, setiap Jaksa pada dasarnya memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menentukan kebijakan sendiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan situasi di mana dua terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama, dengan modus operandi yang serupa, dan menimbulkan dampak yang sebanding, dapat menerima perlakuan hukum yang sangat berbedayang satu mendapatkan kesempatan plea bargaining dengan pengurangan hukuman yang signifikan, sementara yang lain harus menjalani persidangan penuh dan menerima hukuman maksimalsemata-mata karena perbedaan kebijakan Jaksa yang menangani perkaranya. Disparitas semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan legitimasi sistem peradilan pidana.

Bahkan dalam kasus-kasus yang melibatkan justice collaborator yakni pelaku yang secara aktif membantu penegak hukum mengungkap kejahatan yang lebih besar atau memberikan keterangan yang lengkap mengenai jaringan kejahatanpraktik yang terjadi selama ini justru menunjukkan kontradiksi yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa kasus yang telah menjadi perhatian publik, justice collaborator yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus berupa pengurangan hukuman sebagai imbalan atas kerjasamanya, justru tetap dijatuhi pidana yang berat, maksimal, atau bahkan melebihi tuntutan jaksa. Kontradiksi ini terjadi karena ketiadaan pengaturan formal mengenai plea bargaining atau mekanisme serupa dalam KUHP dan KUHPA, sehingga meskipun terdakwa telah mengaku bersalah dan membantu proses penegakan hukum, hakim tidak memiliki landasan normatif yang jelas untuk memberikan pengurangan hukuman. Situasi ini menciptakan disinsentif bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama dengan penegak hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas pemberantasan kejahatan terorganisir dan korupsi yang kompleks (Adriyani & Wahidin, 2024).

Degradasi kepastian hukum juga tampak dari potensi melemahnya fungsi hakim sebagai penjaga utama keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam mekanisme plea bargaining, hakim pada dasarnya hanya berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap kesepakatan yang telah dicapai antara Jaksa dan terdakwa, tanpa melakukan pemeriksaan pembuktian secara mendalam sebagaimana yang dilakukan dalam persidangan biasa. Meskipun secara teoretis hakim tetap memiliki kewenangan untuk menolak kesepakatan yang dianggap tidak adil atau tidak proporsional, namun dalam praktiknya terutama di negara-negara yang telah lama menerapkan plea bargaining penolakan hakim terhadap kesepakatan plea bargaining sangat jarang terjadi karena hakim tidak memiliki akses penuh terhadap fakta perkara dan alat bukti yang mendasari kesepakatan tersebut. Kondisi ini berpotensi mereduksi peran hakim dari posisi sebagai pengambil keputusan yang independen dan otonom menjadi sekadar "stempel" yang mengesahkan hasil negosiasi antara Jaksa dan terdakwa. Dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang merdeka, degradasi fungsi hakim semacam ini sangat problematis karena dapat menggerus independensi dan integritas lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegakan keadilan (Ali, 2021).

Persoalan lain yang sering terlupakan dalam diskursus mengenai plea bargaining adalah posisi dan hak korban dalam proses peradilan pidana. Dalam paradigma hukum pidana tradisional yang bersifat retributif, fokus utama tertuju pada hubungan antara negara (yang diwakili oleh Jaksa) dengan pelaku tindak pidana, sementara korban seringkali terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam proses penyelesaian perkara. Ketika plea bargaining diterapkan, marginalisasi korban ini dapat semakin parah karena kesepakatan dicapai melalui negosiasi bilateral antara Jaksa dan terdakwa tanpa melibatkan korban secara aktif. Korban mungkin merasa bahwa keadilan tidak tercapai ketika pelaku yang telah menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan melalui plea bargaining, tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari korban. Dalam konteks perkembangan hukum pidana modern yang semakin mengakui pentingnya keadilan restoratif dan hak-hak korban, pengabaian posisi korban dalam mekanisme plea bargaining merupakan kemunduran yang serius dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang holistik (GUNAWAN, 2023).

Dari perspektif sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, adopsi mekanisme plea bargaining juga menghadapi tantangan epistemologis dan paradigmatik yang tidak sederhana. Sistem civil law yang berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Belanda dibangun di atas prinsip legalitas yang ketat, supremasi hukum tertulis, dan peran hakim sebagai penafsir dan penerapan undang-undang. Dalam tradisi ini, tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai kesalahan atau hukuman, karena keduanya harus ditentukan melalui proses pembuktian yang ketat berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Ketika mekanisme plea bargaining yang pada dasarnya berakar dari tradisi common law yang lebih fleksibel dan pragmatis diperkenalkan ke dalam sistem civil law Indonesia, terjadi ketegangan paradigmatik antara nilai efisiensi yang diusung oleh plea bargaining dengan nilai kepastian hukum dan keadilan formal yang menjadi pilar sistem civil law. Tanpa rekonstruksi paradigmatik yang mendalam dan penyesuaian yang hati-

hati, adopsi plea bargaining dapat mengakibatkan inkonsistensi sistemik dan ketidakcocokan normatif yang justru memperburuk krisis kepastian hukum (Joko & SH, 2020).

Kekhawatiran mengenai degradasi kepastian hukum semakin diperkuat oleh pengalaman empiris dari negara-negara yang telah menerapkan plea bargaining dalam jangka waktu yang lama. Studi-studi akademis menunjukkan bahwa dalam praktik plea bargaining di Amerika Serikat, terdapat kecenderungan overcharging oleh Jaksa, yakni mendakwa terdakwa dengan tuduhan yang lebih berat atau lebih banyak daripada yang sebenarnya dapat dibuktikan, dengan tujuan untuk menciptakan leverage dalam proses negosiasi. Strategi ini memaksa terdakwa untuk menerima plea bargaining karena takut terhadap ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan apabila dakwaan yang di-overcharge tersebut terbukti di persidangan. Praktik semacam ini pada dasarnya merupakan bentuk manipulasi sistem peradilan yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan, namun sangat sulit untuk dideteksi dan diawasi karena terjadi dalam ruang negosiasi yang tertutup dan tidak transparan (Karolina et al., n.d.).

Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai potensi "komersialisasi keadilan" atau komodifikasi proses peradilan pidana ketika plea bargaining diterapkan tanpa pengawasan yang ketat. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan integritas aparat penegak hukum, mekanisme plea bargaining dapat membuka peluang baru bagi praktik suap atau pemerasan. Jaksa yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan perkara mana yang dapat diselesaikan melalui plea bargaining dan besaran pengurangan hukuman yang diberikan, dapat menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk meminta imbalan dari terdakwa atau keluarganya. Tanpa sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan efektif, risiko korupsi dalam proses plea bargaining dapat menjadi sangat tinggi dan justru memperburuk krisis integritas sistem peradilan pidana yang sudah ada (Komarudin, 2022).

Mengingat berbagai risiko dan tantangan yang telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa penerapan mekanisme plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa persiapan yang matang. Setiap upaya untuk mengintegrasikan plea bargaining baik secara eksplisit maupun melalui institusi Jalur Khusus dalam RKUHAP harus disertai dengan rekonstruksi normatif yang komprehensif, yang mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, pengaturan yang jelas dan tegas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui plea bargaining, dengan mempertimbangkan kriteria seperti tingkat keseriusan tindak pidana, dampak sosial, dan kepentingan umum. Kedua, penetapan standar prosedural yang transparan mengenai tahapan negosiasi, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme dokumentasi yang memadai. Ketiga, penguatan peran hakim dalam melakukan judicial review terhadap kesepakatan plea bargaining untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil, proporsional, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Keempat, jaminan perlindungan hak-hak terdakwa, termasuk hak atas bantuan

hukum yang efektif, hak untuk tidak mengaku bersalah tanpa tekanan, dan hak untuk membatalkan kesepakatan apabila ditemukan adanya paksaan atau penipuan. Kelima, pengakuan dan perlindungan hak-hak korban untuk berpartisipasi dalam proses dan menyampaikan pandangan mengenai kesepakatan yang dicapai. Keenam, pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang independen untuk memastikan akuntabilitas dan integritas proses plea bargaining serta mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun plea bargaining menjanjikan efisiensi dalam penegakan hukum, implementasinya menyimpan potensi serius untuk mengakibatkan degradasi nilai kepastian hukum yang merupakan pilar fundamental negara hukum Indonesia. Ketidadaan pengaturan normatif yang jelas, besarnya kekuasaan diskresi Jaksa, kerentanan terdakwa terhadap tekanan psikologis, potensi disparitas penerapan, marginalisasi korban, serta risiko korupsi merupakan ancaman-ancaman nyata yang harus diantisipasi dan dimitigasi melalui desain normatif dan institusional yang cermat dan komprehensif. Plea bargaining berada "dalam bayang-bayang keadilan" karena meskipun dapat mempercepat penyelesaian perkara, ia juga dapat menggelapkan nilai-nilai keadilan substantif dan kepastian hukum apabila tidak diatur dan diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, setiap langkah menuju adopsi plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus dilakukan dengan kehati-hatian, disertai dengan studi mendalam, konsultasi publik yang luas, dan komitmen kuat untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, antara pragmatisme dan prinsip, serta antara kecepatan dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Penerapan mekanisme plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan respons strategis terhadap krisis efisiensi yang ditandai dengan penumpukan perkara yang signifikan. Plea bargaining memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, menghemat biaya, dan mengoptimalkan sumber daya lembaga peradilan melalui negosiasi antara jaksa dan terdakwa, yang menimbulkan kepastian hukum lebih awal bagi para pihak. Konsep Jalur Khusus dalam RKUHAP menjadi instrumen normatif yang mengadopsi nilai efisiensi ini secara sistematis, sekaligus memperkuat peran Kejaksaan sebagai filter perkara. Namun, tanpa regulasi yang eksplisit dan komprehensif, mekanisme ini membawa risiko serius berupa degradasi prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Ketidadaan aturan yang jelas membuka ruang diskresi yang luas bagi Jaksa, berpotensi menimbulkan tekanan terhadap terdakwa, disparitas perlakuan perkara, lemahnya fungsi hakim, serta marginalisasi korban. Risiko penyalahgunaan kekuasaan dan potensi korupsi juga harus diwaspadai. Oleh karena itu, integrasi plea bargaining ke dalam sistem hukum Indonesia harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan ketat, perlindungan hak asasi manusia, transparansi prosedural, dan penyempurnaan normatif yang menjamin keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Dengan demikian, plea bargaining dapat menjadi alat efektif dalam reformasi peradilan pidana tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental negara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriyani, A. N., & Wahidin, M. I. S. (2024). *The Role of the Prosecutor's Office in Implementing Plea Bargaining: A Study in the Indonesian Judicial System*. <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/article/view/8906>
- Al Khaer Zahir, M. (2023). *Politik Hukum Plea Bargaining System Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Ali, R. (2021). *Pembaruan Kaidah Hukum Penghentian Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia= Law Reform of the Term of Prosecution in the Criminal Justice System in Indonesia* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Ariyani, N. (2020). *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* [PhD Thesis, Doctoral dissertation, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://www.academia.edu/download/87724651/363262515.pdf>
- Arky, A., Indra, M., & Diana, L. (2024). Politik Hukum Pengaturan Plea Bargaining Dalam Penegakan Hukum Perkara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 116–126.
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., Winda, D., Alfret, A., & Simeone, N. G. F. (2024). Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif Hukum*, 147–173.
- Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 422–431.
- GUNAWAN, D. (2023). *Justice Collaborator Dalam Perspektif Kepastian Hukum* [PhD Thesis]. Magister Ilmu Hukum.
- INDONESIA, P. P., & MAULANA, A. (n.d.). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Plea Bargaining System Pada Pembaruan*.
- Joko, D. J. S., & SH, M. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=vyXbEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=metode+penelitian+hukum&ots=URuRJG6Xw6&sig=kj0vDpBxujgNgwe1u9TCgINWAh4>
- Karolina, R. N., Ediwarman, E., Ablisar, M., & Hamdan, M. (n.d.). Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid. Sus/2016/PN Pbr. *Usu Law Journal*, 7, 131–139.

-
- Komarudin, Y. (2022). "PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA (*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid. Sus-TPK/2017/PNYyk*)". [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maramis, J. (2022). Penambahan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42914>
- Muttaqi, N. I. N. (2025). Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan. *Lex Renaissance*, 10(1), 168–196.
- Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=SpD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=plea+bargaining%3B+kepastian+hukum%3B+reformasi+peradilan+pidana&ots=CLfhX5OVIK&sig=vVWPY1RVpWw-hTftOI3YHZIfabo>
- Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 177–185.
- Prasetya, B. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan* [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG]. <http://repository.unissula.ac.id/30931/>
- Pratiwi, N. (n.d.). *Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform of the Criminal Justice System for Corruption Crimes)*. Retrieved December 7, 2025, from <https://pdfs.semanticscholar.org/f2dd/cc14febca24c59581d0f3c47adacaa617a16.pdf>
- Prayoga, H. (2023). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Plea Bargaining Untuk Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*. https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6924/S1_FH_21901021119_HADI%20PRAYOGA.pdf?sequence=2
- Putri, M. I., & Saipudin, L. (2024). Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (kuhap). *Parhesia*, 2(1), 23–34.
- Situmeang, S. M. T., Pudjiastuti, D., & Utomo, S. S. (2024). PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: Plea Bergaining System As Solution Of Narcotics Crime In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 6(2), 98–110.
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8293–8304.
-

- Wahyudhi, D., Rahayu, S., Sudarti, E., & Liyus, H. (2022). Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 46–58.
- Zidni, I. (2022). *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia* [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.